



PENETAPAN
Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lipo binti Peluru, NIK. 7304087112320010, tempat dan tanggal lahir Mattoanging, 31 Desember 1932, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Ramang bin Sala pada tahun 1948, di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama H. Abu, yang dinikahkan oleh Imam bernama Manki, dengan maskawin berupa tanah 1 are, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saso dan Malu;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Ramang bin Sala tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ramang bin Sala;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan Ramang bin Sala berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Ramang bin Sala telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Ramang bin Sala meninggal dunia pada 13 Agustus 2021 di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto karena sakit, dan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. Bita bin Ramang;
 - 4.2. Ancu bin Ramang;
 - 4.3. Loe binti Ramang;
 - 4.4. Senna binti Ramang;
 - 4.5. Nur binti Ramang;
 - 4.6. Noro binti Ramang;
 - 4.7. Kadi bin Ramang (meninggal);
5. Bahwa Almarhum Ramang bin Sala semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Veteran;
6. Bahwa Pemohon I dan almarhum Ramang bin Sala tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk pencairan uang duka Taspen almarhum Ramang bin Sala;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Lipo binti Peluru dengan Almarhum, Ramang bin Sala yang dilaksanakan pada tahun 1948, di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304087112320010, Tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304081007080059, Tanggal 02 Juni 2014 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7304-KM-30082021-0006 Tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor: KEP/47/08/38/A-VII/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor: 8/NoDosir:600.071.809 tanggal 11 Maret 2020, yang diterbitkan oleh PT. TASPEN, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.5.

B. Saksi:

1. Sabita binti Ramang, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
-----Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tahun 1948 di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama H. Abu, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama Manki;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Saso dan Malu;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar suami Pemohon kepada Pemohon saat menikah berupa tanah satu are, dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri suami Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon jejak sedangkan Pemohon perawan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan suami Pemohon dan Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui suami Pemohon dan Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat yang akan dipakai persyaratan pengurusan uang duka Taspen dan peralihan nama penerima gaji Veteran suami Pemohon;
2. Te'ne binti Masang, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tahun 1948 di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama H. Abu, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama Manki;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Saso dan Malu;
 - Bahwa yang saksi ketahui mahar suami Pemohon kepada Pemohon saat menikah berupa tanah satu are, dibayar tunai;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri suami Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon jelek sedangkan Pemohon perawan;
- Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan suami Pemohon dan Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui suami Pemohon dan Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2021 ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat yang akan dipakai persyaratan pengurusan uang duka Taspen dan peralihan nama penerima gaji Veteran suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon menunjukkan tentang status suami Pemohon yang telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon menunjukkan tentang status suami Pemohon sebagai seorang Veteran dan menerima tunjangan veteran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk menerbitkan akta nikah dan untuk keperluan uang duka Taspen dan peralihan nama penerima gaji Veteran suami Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1948 di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA..Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara suami Pemohon (Ramang bin Sala) dengan Pemohon (Lipo binti Peluru) yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 130.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan pertama | Rp10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp240.000,00 |

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)